



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor: 592/Pdt.G/2012/PA-Lpk.

Tanggal 16 Juli 2012

PENETAPAN

Nomor: 592/Pdt.G/2012/PA-Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan semua surat dalam berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 06 Juni 2012 mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor: 592/Pdt.G/2012/PA-Lpk., tanggal 06 Juni 2012, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2007 Penggugat telah melangsungkan

Halaman 1 dari 7 halaman

Penetapan Nomor: 592/Pdt.G/2012/PA-Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan dengan Tergugat, dengan bukti akta nikah nomor. 637/02/VIII/2007, tanggal 01-07-2007 yang mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat adalah seorang janda dan duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak dan Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di alamat Penggugat dan Tergugat diatas;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak bulan Juli 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
5. Bahwa Tergugat sering keluar rumah hingga berhari-hari lamanya tanpa alasan yang jelas yang membuat Penggugat merasa curiga terhadap Tergugat karena Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat sering pulang kerumah mantan istri Tergugat;
6. Bahwa Tergugat mulai menunjukkan kebiasaan buruk yaitu dengan meminum minuman keras dan saat Penggugat berusaha menasehati Tergugat tidak peduli dan tetap saja mengkonsumsi minuman keras;
7. Bahwa kebiasaan buruk Tergugat tersebut di atas diikuti dengan kebiasaan bermalas-malasan dengan memancing ataupun berkumpul dengan teman temannya tanpa tujuan dan alasan yang jelas;
8. Bahwa karena perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa jenuh dan tidak sanggup untuk hidup bersama dengan Tergugat, ditambah hingga saat ini Tergugat tidak juga memberikan

Halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor: 592/Pdt.G/2012/PA-Lpk.



keturunan terhadap Penggugat yang mana Penggugat sangat inginkan buah cinta dari hasil rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa hal tersebut pada poin 8 (delapan) dikarenakan Tergugat memiliki penyakit Hernia yang mana penyakit tersebut yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat memberikan Penggugat keturunan;
10. Bahwa karena hal-hal tersebut diatas Penggugat merasa tidak ridho untuk melangsungkan rumah tangga dengan Tergugat juga karena Tergugat tidak ada niat untuk merubah kebiasaan buruknya melainkan menunjukkan tabiat yang tidak baik dengan selalu membebankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga kepada orang tuanya untuk pemenuhan nafkah;
11. Bahwa sejak Oktober tahun 2011 hingga kini Penggugat menolak atas nafkah yang Tergugat berikan disebabkan Penggugat merasa sudah tidak layak menerima nafkah yang diberikan Tergugat karena sejak saat itu hingga kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat dan Tergugat selalu menyembunyikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
13. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sesuai dengan KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA, dalam BUKU II HUKUM PERKAWINAN BAB XVII PUTUSNYA PERKAWINAN Bagian Kesatu Pasal 116 ayat 1,5,6 dan 7, maka sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi

Halaman 3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor:592/Pdt.G/2012/PA-Lpk.



Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro TERGUGAT atas diri PENGGUGAT;
- c. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir *in-persoon* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata upaya damai berhasil dan pada persidangan tanggal 16 Juli 2012, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor: 592/Pdt.G/2012/PA-Lpk.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada para pihak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 178 ayat (1) R.bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut terhadap panggilan mana Penggugat Penggugat hadir *in-persona* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal tanggal 16 Juli 2012 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sedangkan majelis belum memeriksa pokok perkara dan Tergugat belum menyampaikan jawabannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan Penggugat adalah sah dan dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut telah sah dan dibenarkan oleh hukum, maka majelis menyatakan pencabutan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor:592/Pdt.G/2012/PA-Lpk.



Mengingat, ketentuan 271 *Reglement op de Rechtsvordering* dan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register nomor : 592/Pdt.G/2012/ PA.Lpk., tanggal 6 Juni 2012, dicabut;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1433 H. oleh kami **Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. MUSLIM S, S.H, M.A.**, dan **Drs. AHMAD SOBARDI, S.H, M.H.**, masing masing sebagai hakim anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Hj. MAISARAH**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

dto.

Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM

ANGGOTA

dto.

dto.

Drs. MUSLIM S, S.H

Drs. AHMAD SOBARDI, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto.

Dra. Hj. MAISARAH

Halaman 6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor: 592/Pdt.G/2012/PA-Lpk.



Perician Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 195.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Rp. 286.000,-